



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
KALIMANTAN BARAT**

Nomor: 38/Kpts/HM.130/H.12.15/05/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN KALIMANTAN BARAT NOMOR 26/Kpts/HM.130/H.12.15/01/2025 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)  
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah terjadi transformasi kelembagaan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Kalimantan Barat;
  - c. bahwa sehubungan dengan perubahan kelembagaan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali Daftar Informasi Publik (DIP) yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat Nomor 26/Kpts/HM.130/H.12.15/01/2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Kalimantan Barat tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/HM.130/7/2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  - 6. Keputusan Menteri Pertanian No. 546.1/Kpts/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
  - 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192 Tahun

- 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  9. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat Nomor 26/Kpts/HM.130/H.12.15/01/2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat Nomor 26/Kpts/HM.130/H.12.15/01/2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Tanggal : 2 Mei 2025

Kepala BRMP Kalimantan Barat,



**Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.**  
NIP. 19720912 2005011001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat di Jakarta.
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor.
4. PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat di Pontianak.
5. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat

Nomor : 38/Kpts/HM.130/H.12.15/05/2025

Tanggal : 2 Mei 2025

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat Nomor 26/Kpts/HM.130/H.12.15/01/2025  
Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Penanggung jawab pembuatan / penerbitan informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi (Kode Fikasi)
					Softcopy	Cetak	Online		
<b>A</b>	<b>Profil</b>								
1	Alamat		Pontianak, 2023	Kasubbag TU	√	√	√	Selamanya	BK
2	Sejarah BRMP Kalbar	Kasubbag TU	Pontianak, 2023	Kasubbag TU	√	√	√	Selamanya	BK
3	Profil BRMP Kalbar	Kasubbag TU	Pontianak, 2023	Kasubbag TU	√	√	√	Selamanya	BK
4	Struktur organisasi	Kasubbag TU	Pontianak, 2023	Kasubbag TU	√	√	√	Selama masih berlaku	BK
5	Profil Pejabat Struktural	Pejabat PPID dan Petugas Update Website	Pontianak, 2023	Pejabat PPID dan Petugas Update Website	√	√	√	Selama masih berlaku	BK
6	Profil Unit Kerja	Kasubbag TU	Pontianak, 2023	Kasubbag TU	√	√	√	Selama masih berlaku	BK
7	Daftar Alamat	Daftar alamat, email, dan no telp kantor	Pontianak, 2023	Kasubbag TU	√	√	√	Selamanya	BK
<b>B</b>	<b>Program /Kegiatan</b>								
1	RKA-KL (Rencana kerja)	Daftar rincian rencana pelaksanaan anggaran kegiatan	Pontianak, 2025	Kasubbag TU, Sub Program dan Evaluasi	√	√	√	1 Tahun	BK
2	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kontrak Kinerja BRMP KALBAR dengan BRMP	Pontianak, 2025	Kasubbag TU, Sub Program dan Evaluasi	√	√	√	1 Tahun	BK





No	Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Penanggung jawab pembuatan / penerbitan informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi (Kode Fikasi)	
					Softcopy	Cetak	Online			
<b>I Statistik</b>										
	1	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Pontianak, 2022-2024	Petugas BMN	√	√	√	Selama masih berlaku	BK
	2	Larangan Merokok	Larangan merokok, area kantor bebas rokok	Pontianak, 2023	Kasubbag TU	√	√	-	Selama masih berlaku	BK

Keterangan:  
BK : Berkala

Ditetapkan di : Pontianak  
Tanggal : 2 Mei 2025

Kepala BRMP Kalimantan Barat,  
  
**Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.**  
 NIP. 197209122005011001